

## Peran dan Tanggung Jawab Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022

**Khoirul Ma'arif**

*Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia*

 [21203011040@student.uin-suka.ac.id](mailto:21203011040@student.uin-suka.ac.id)

### Abstrak

Pemilu memungkinkan masyarakat untuk memberikan suara dan memilih pemimpin yang mereka inginkan. Oleh karena itu, pemilu harus dilaksanakan dengan transparan, adil, dan akurat. Dalam pemilu, ada banyak faktor yang mempengaruhi hasil pemilu, salah satunya adalah daftar pemilih. Daftar pemilih harus selalu diperbaharui dan dikontrol untuk memastikan bahwa setiap orang yang memiliki hak untuk memilih benar-benar dapat memilih pemimpin mereka. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang fokus pada pemahaman mendalam tentang fenomena yang sedang diteliti. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Petugas pemutakhiran pemilih memainkan peran penting dalam memastikan keberlangsungan demokrasi. Proses pemutakhiran data pemilih dilakukan melalui beberapa tahap, seperti pendaftaran pemilih, penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS), dan pelaksanaan Coklit. Pada tahap pendaftaran pemilih, petugas pemutakhiran pemilih bertanggung jawab untuk menerima dan memverifikasi data pemilih yang tercantum dalam formulir pendaftaran pemilih.

**Kata Kunci:** Peraturan Komisi Pemilu, Pemutakhiran Data Pemilu, Pemilu No 7 2022

Published by  
Website

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar  
<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



### PENDAHULUAN

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan salah satu mekanisme penting dalam sistem demokrasi yang berlangsung di Indonesia secara berkala. Pemilu 2024 yang akan datang merupakan momentum penting dalam sejarah demokrasi Indonesia, di mana rakyat akan memilih pemimpin yang akan memimpin bangsa untuk lima tahun ke depan. Meskipun masih beberapa tahun lagi, namun pemerintah dan lembaga terkait sudah mempersiapkan diri untuk menyelenggarakan Pemilu 2024. Beberapa tahapan persiapan yang sudah dilakukan antara lain pembentukan Komisi Pemilihan Umum (KPU), pembahasan peraturan perundang-undangan, penyusunan teknologi informasi dan data terkait daftar pemilih, dan lain sebagainya (Kartoni, 2022).

Pemilu memungkinkan masyarakat untuk memberikan suara dan memilih pemimpin yang mereka inginkan. Oleh karena itu, pemilu harus dilaksanakan dengan transparan, adil, dan akurat. Dalam pemilu, ada banyak faktor yang mempengaruhi hasil pemilu, salah satunya adalah daftar pemilih. Daftar pemilih harus selalu diperbaharui dan dikontrol untuk memastikan bahwa setiap orang yang memiliki hak untuk memilih benar-benar dapat memilih pemimpin mereka (Ningsih et al., 2023).

Petugas pemutakhiran pemilih merupakan bagian penting dalam pemilu. Petugas ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa daftar pemilih tetap up to date dan akurat.

Petugas pemutakhiran pemilih harus memastikan bahwa setiap orang yang berhak memilih dapat memilih dan bahwa setiap pemilih yang telah meninggal tidak tercatat sebagai pemilih. Petugas pemutakhiran pemilih juga harus memastikan bahwa setiap perubahan yang terjadi pada daftar pemilih, seperti perubahan alamat, dicatat dan diperbarui secara tepat waktu.

Satu petugas dibutuhkan untuk setiap tempat pemungutan suara (TPS) menurut Pantarlih. Setiap desa memiliki jumlah TPS yang berbeda-beda, sehingga jumlah Pantarlih yang dibutuhkan di setiap desa juga berbeda-beda sesuai dengan jumlah TPS yang ada di desa tersebut (Megasari, 2023).

Petugas pemutakhiran pemilih harus memiliki kualifikasi dan kompetensi yang baik untuk melakukan tugas mereka. Petugas pemutakhiran pemilih harus memahami peraturan dan regulasi yang berlaku dalam pemilu, serta harus memiliki pemahaman yang baik mengenai daftar pemilih dan bagaimana memperbaharui daftar tersebut. Petugas pemutakhiran pemilih harus juga memiliki kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain dan memiliki etika yang baik dalam bekerja (Sari, 2021).

Pemutakhiran daftar pemilih merupakan bagian penting dari pemilu, dan petugas pemutakhiran pemilih memiliki peran dan tanggung jawab yang besar dalam memastikan bahwa pemilu dilakukan dengan baik. Petugas pemutakhiran pemilih harus bekerja dengan profesionalisme dan memastikan bahwa setiap orang yang berhak memilih dapat melakukannya dengan mudah. Petugas pemutakhiran pemilih juga harus memastikan bahwa proses pemutakhiran daftar pemilih dilakukan dengan tepat waktu dan akurat. Pemutakhiran daftar pemilih harus dilakukan secara rutin dan dilakukan sebelum setiap pemilu untuk memastikan bahwa daftar pemilih tetap *up-to-date* dan akurat.

Petugas pemutakhiran pemilih harus memastikan bahwa informasi yang diterima dari masyarakat akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Petugas pemutakhiran pemilih harus memastikan bahwa setiap informasi yang diterima dari masyarakat dilakukan verifikasi dan konfirmasi sebelum dimasukkan ke dalam daftar pemilih. Petugas pemutakhiran pemilih juga harus memastikan bahwa setiap perubahan yang dilakukan pada daftar pemilih dicatat dan dicatat dengan baik (Weriza et al., 2019).

Peran dan tanggung jawab petugas pemutakhiran pemilih sangat penting dalam memastikan keberlangsungan demokrasi. Petugas pemutakhiran pemilih harus memastikan bahwa pemilu dilakukan dengan adil dan transparan, dan bahwa setiap orang yang memiliki hak untuk memilih dapat melakukannya. Petugas pemutakhiran pemilih harus memastikan bahwa daftar pemilih akurat dan *up-to-date*, dan bahwa setiap informasi yang diterima dari masyarakat dilakukan verifikasi dan konfirmasi.

Dengan demikian, petugas pemutakhiran pemilih memiliki peran dan tanggung jawab yang besar dalam memastikan keberlangsungan demokrasi. Petugas pemutakhiran pemilih harus bekerja dengan profesionalisme dan memastikan bahwa setiap orang yang berhak memilih dapat melakukannya dengan mudah. Petugas pemutakhiran pemilih juga harus memastikan bahwa proses pemutakhiran daftar pemilih dilakukan dengan tepat waktu dan akurat, dan bahwa setiap perubahan yang dilakukan pada daftar pemilih dicatat dan dicatat dengan baik (Mustofa, 2015).

Petugas pemutakhiran pemilih juga harus memastikan bahwa setiap kecurangan atau pelanggaran yang terjadi selama proses pemutakhiran daftar pemilih dapat terdeteksi dan ditangani dengan cepat dan tepat. Petugas pemutakhiran pemilih harus

memastikan bahwa daftar pemilih tidak dimanipulasi dan bahwa setiap orang yang berhak memilih dapat memilih tanpa adanya tekanan atau intervensi dari pihak manapun.

Petugas pemutakhiran pemilih harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk melakukan tugasnya dengan baik. Petugas pemutakhiran pemilih harus memiliki keterampilan dalam memverifikasi dan mengkonfirmasi informasi, dan harus memiliki pengetahuan tentang peraturan dan regulasi yang berlaku selama proses pemutakhiran daftar pemilih. Petugas pemutakhiran pemilih juga harus memiliki keterampilan komunikasi dan interpersonal yang baik untuk bekerja sama dengan masyarakat dan memastikan bahwa informasi yang diterima dari masyarakat akurat dan dapat dipertanggungjawabkan (Supranto, 2021).

Dalam era teknologi saat ini, petugas pemutakhiran pemilih juga harus memiliki keterampilan dalam menggunakan teknologi dan sistem informasi untuk memastikan bahwa proses pemutakhiran daftar pemilih dilakukan dengan efisien dan akurat. Petugas pemutakhiran pemilih harus dapat menggunakan sistem informasi dan teknologi untuk memverifikasi dan mengkonfirmasi informasi, dan harus dapat menggunakan sistem informasi untuk mencatat perubahan yang dilakukan pada daftar pemilih (Telaumbanua et al., 2019).

Oleh karena itu, petugas pemutakhiran pemilih memiliki peran dan tanggung jawab yang besar dalam memastikan keberlangsungan demokrasi. Petugas pemutakhiran pemilih harus bekerja dengan profesionalisme dan memastikan bahwa proses pemutakhiran daftar pemilih dilakukan dengan tepat waktu, akurat, dan transparan. Petugas pemutakhiran pemilih harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang memadai untuk melakukan tugasnya dengan baik dan memastikan bahwa setiap orang yang berhak memilih dapat melakukannya dengan mudah.

## **METODE**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang fokus pada pemahaman mendalam tentang fenomena yang sedang diteliti.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah salah satu jenis penelitian di bidang hukum yang menggunakan pendekatan analisis terhadap peraturan-peraturan dan dokumen hukum lainnya yang ada di perpustakaan atau arsip, yang kemudian dianalisis secara kritis. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami peraturan-peraturan dan dokumen hukum lainnya yang berlaku, serta memperoleh pemahaman yang lebih dalam mengenai isu-isu hukum tertentu.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Petugas Pemutakhiran Data Pemilih**

Dalam pemilu, pemutakhiran daftar pemilih memainkan peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa proses pemilu berjalan dengan baik dan bahwa setiap orang yang berhak memilih dapat melakukannya. Petugas pemutakhiran pemilih memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa daftar pemilih dalam kondisi terbaru dan akurat sehingga setiap orang yang berhak memilih dapat memilih dengan mudah. Oleh karena itu, petugas pemutakhiran pemilih harus memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai untuk melakukan tugasnya dengan baik (Nugraha et al., 2020).

Petugas pemutakhiran data pemilih adalah petugas yang dibentuk oleh panitia pemungutan suara (PPS) atau panitia pemilihan luar negeri (PPLN) untuk melakukan

pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih (*Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih*, 2022). Petugas yang bertanggung jawab mendukung PPS dalam melakukan pemutakhiran data pemilih dikenal dengan sebutan Pantarlih.(Runturambi et al., 2021a) Pemutakhiran data pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data pemilih berdasarkan DPT dari Pemilu dan pemilihan terakhir, serta DPTLN yang disandingkan dengan DP4 serta dilakukan pencocokan dan penelitian yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh PPK, PPLN, PPS, dan Pantarlih (*Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih*, 2022).

Peran petugas pemutakhiran pemilih meliputi memverifikasi dan mengkonfirmasi informasi dalam daftar pemilih. Petugas pemutakhiran pemilih harus memastikan bahwa informasi yang terdapat dalam daftar pemilih akurat dan *up-to-date*, dan harus menangani setiap perubahan yang terjadi selama proses pemutakhiran daftar pemilih. Petugas pemutakhiran pemilih juga harus memastikan bahwa setiap orang yang berhak memilih dapat melakukannya dengan mudah dan tanpa kendala (Tefa & Nurhidayah, 2018).

Petugas pemutakhiran pemilih harus memiliki keterampilan komunikasi dan interpersonal yang baik untuk bekerja sama dengan masyarakat. Petugas pemutakhiran pemilih harus dapat berinteraksi dengan masyarakat dan memastikan bahwa informasi yang diterima dari masyarakat akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Petugas pemutakhiran pemilih juga harus memiliki keterampilan dalam memahami dan memecahkan masalah yang muncul selama proses pemutakhiran daftar pemilih.

Dalam era teknologi saat ini, petugas pemutakhiran pemilih juga harus memiliki keterampilan dalam menggunakan teknologi dan sistem informasi untuk melakukan tugasnya dengan efisien. Petugas pemutakhiran pemilih harus dapat menggunakan sistem informasi dan teknologi untuk memverifikasi dan mengkonfirmasi informasi, dan harus dapat menggunakan sistem informasi untuk mencatat perubahan yang dilakukan pada daftar pemilih. Petugas pemutakhiran pemilih harus memiliki keterampilan dalam menggunakan teknologi dan sistem informasi agar dapat melakukan tugasnya dengan efisien dan menjamin bahwa daftar pemilih dalam kondisi terbaru dan akurat(Heriyanto et al., 2022).

Petugas pemutakhiran pemilih juga harus memiliki integritas dan profesionalisme yang tinggi dalam melakukan tugasnya. Petugas pemutakhiran pemilih harus bekerja dengan transparan dan memastikan bahwa setiap informasi yang diterima dan dicatat akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Petugas pemutakhiran pemilih harus memiliki komitmen untuk memastikan bahwa proses pemilu berjalan dengan baik dan bahwa setiap orang yang berhak memilih dapat melakukannya dengan mudah.

Dengan demikian, petugas pemutakhiran pemilih memiliki peran dan tanggung jawab yang besar dalam memastikan bahwa proses pemilu berjalan dengan baik dan bahwa demokrasi dalam negara berlangsung dengan stabil dan adil. Petugas pemutakhiran pemilih harus memiliki keterampilan, integritas, dan profesionalisme yang memadai untuk melakukan tugasnya dengan baik dan memastikan bahwa pemilu berjalan dengan sukses (Mahendra, 2018).

Petugas pemutakhiran pemilih harus memahami dan menghormati hukum dan regulasi yang berlaku dalam pemilu dan memastikan bahwa setiap tugas yang dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Petugas pemutakhiran pemilih harus memastikan bahwa daftar pemilih dalam kondisi terbaru dan akurat dan bahwa setiap orang yang berhak memilih dapat melakukannya dengan mudah.

Petugas pemutakhiran pemilih harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan harus dapat bekerja dengan baik dengan masyarakat dan pemilih. Petugas pemutakhiran pemilih harus memastikan bahwa setiap informasi yang diterima dan dicatat akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Petugas pemutakhiran pemilih harus memiliki keterbukaan dan transparansi dalam melakukan tugasnya dan memastikan bahwa setiap informasi yang diterima dan dicatat dapat dipertanggungjawabkan (Sasongko & Sari, 2021).

Dalam kesimpulan, petugas pemutakhiran pemilih memiliki peran dan tanggung jawab yang besar dalam memastikan bahwa proses pemilu berjalan dengan baik dan bahwa demokrasi dalam negara berlangsung dengan stabil dan adil. Petugas pemutakhiran pemilih harus memiliki keterampilan, integritas, dan profesionalisme yang memadai untuk melakukan tugasnya dengan baik dan memastikan bahwa pemilu berjalan dengan sukses. Petugas pemutakhiran pemilih harus memiliki kemampuan dan komitmen untuk memastikan bahwa proses pemilu berjalan dengan baik dan bahwa demokrasi dalam negara berlangsung dengan stabil dan adil.

#### **Peran Petugas Pemutakhiran Pemilih Dalam Pemilu**

Petugas pemutakhiran pemilih memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa proses pemilu berlangsung dengan baik. Petugas pemutakhiran pemilih memiliki tugas untuk memastikan bahwa daftar pemilih dalam **kondisi** terbaru dan akurat dan bahwa setiap orang yang berhak memilih dapat melakukannya dengan mudah (Zairudin, 2021).

Petugas pemutakhiran pemilih harus memastikan bahwa daftar pemilih memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum dan regulasi yang berlaku. Ini termasuk memastikan bahwa setiap pemilih yang memenuhi syarat untuk memilih dapat melakukannya dan memastikan bahwa setiap pemilih yang tidak memenuhi syarat tidak dapat melakukan pemilihan.

Petugas pemutakhiran pemilih harus memastikan bahwa setiap informasi yang diterima dan dicatat akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Petugas pemutakhiran pemilih harus memiliki keterbukaan dan transparansi dalam melakukan tugasnya dan memastikan bahwa setiap informasi yang diterima dan dicatat dapat dipertanggungjawabkan (Nurbeti & Chandra SY, 2021).

Petugas pemutakhiran pemilih juga harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan harus dapat bekerja dengan baik dengan masyarakat dan pemilih. Petugas pemutakhiran pemilih harus dapat menjawab pertanyaan dan membantu pemilih yang membutuhkan bantuan dengan informasi yang akurat dan bermanfaat.

Peran petugas pemutakhiran pemilih sangat penting dalam memastikan bahwa proses pemilu berlangsung dengan baik dan bahwa demokrasi dalam negara berlangsung dengan stabil dan adil. Petugas pemutakhiran pemilih harus memiliki keterampilan, integritas, dan profesionalisme yang memadai untuk melakukan tugasnya dengan baik dan memastikan bahwa pemilu berjalan dengan sukses. Petugas pemutakhiran pemilih harus memiliki kemampuan dan komitmen untuk memastikan bahwa proses pemilu

berjalan dengan baik dan bahwa demokrasi dalam negara berlangsung dengan stabil dan adil (Hawana, 2022).

Petugas pemutakhiran pemilih harus memastikan bahwa daftar pemilih yang mereka miliki up to date dan tidak ada pemilih yang terlewatkan dalam proses pemilu. Petugas pemutakhiran pemilih harus memastikan bahwa setiap orang yang berhak memilih dapat melakukannya dan memastikan bahwa setiap pemilih yang memenuhi syarat memiliki kesempatan yang sama untuk memilih.

Petugas pemutakhiran pemilih harus memastikan bahwa setiap informasi yang mereka miliki akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Petugas pemutakhiran pemilih harus memastikan bahwa setiap informasi yang mereka terima dan catat dapat dipertanggungjawabkan dan bahwa setiap informasi yang salah dapat dikoreksi dengan cepat dan tepat (Amin et al., 2021).

Petugas pemutakhiran pemilih juga harus memastikan bahwa proses pemilu berlangsung dengan aman dan tidak ada tindakan kecurangan atau kejangalan yang terjadi. Petugas pemutakhiran pemilih harus memiliki kemampuan dan komitmen untuk memastikan bahwa proses pemilu berjalan dengan baik dan bahwa setiap pemilih memiliki kesempatan yang sama untuk memilih.

Dengan begitu, petugas pemutakhiran pemilih memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa proses pemilu berlangsung dengan baik dan bahwa demokrasi dalam negara berlangsung dengan stabil dan adil. Petugas pemutakhiran pemilih harus memiliki keterampilan, integritas, dan profesionalisme yang memadai untuk melakukan tugasnya dengan baik dan memastikan bahwa pemilu berjalan dengan sukses. Petugas pemutakhiran pemilih harus memiliki kemampuan dan komitmen untuk memastikan bahwa proses pemilu berjalan dengan baik dan bahwa demokrasi dalam negara berlangsung dengan stabil dan adil.

### **Tanggung Jawab Petugas Pemutakhiran Pemilih Dalam Pemilu**

Tanggung jawab petugas pemutakhiran pemilih dalam pemilu meliputi beberapa hal, antara lain (Ade fithrian et al., 2022):

1. Memperbarui daftar pemilih secara teratur: Petugas pemutakhiran pemilih harus memperbarui daftar pemilih secara teratur dan memastikan bahwa data yang tercatat di dalam daftar pemilih akurat dan terbaru. Ini adalah tanggung jawab yang sangat penting karena daftar pemilih yang tidak akurat atau terbaru dapat menyebabkan kebingungan atau kecacatan dalam proses pemilihan.
2. Menghapus pemilih yang tidak memenuhi syarat: Salah satu tanggung jawab petugas pemutakhiran pemilih adalah menghapus pemilih yang tidak memenuhi syarat untuk memilih. Pemilih yang tidak memenuhi syarat misalnya karena telah meninggal dunia, atau memiliki status sebagai warga negara asing tidak boleh terdaftar dalam daftar pemilih. Oleh karena itu, petugas pemutakhiran pemilih harus memastikan bahwa daftar pemilih bersih dari pemilih yang tidak memenuhi syarat.
3. Mendaftarkan pemilih baru: Petugas pemutakhiran pemilih juga bertanggung jawab untuk mendaftar pemilih baru. Pemilih baru adalah orang yang baru berusia 17 tahun dan telah memenuhi persyaratan lain untuk memilih. Pemilih baru juga termasuk orang yang baru saja pindah ke daerah tersebut dan belum terdaftar sebagai pemilih di daerah tersebut. Petugas pemutakhiran pemilih harus memastikan bahwa pemilih baru didaftarkan dan tercatat dalam daftar pemilih.
4. Mencegah kecurangan dalam pemilihan: Petugas pemutakhiran pemilih harus mencegah kecurangan dalam pemilihan. Salah satu cara untuk mencegah kecurangan adalah dengan memastikan bahwa hanya pemilih yang terdaftar dan

memenuhi syarat yang diizinkan untuk memilih. Petugas pemutakhiran pemilih juga harus memeriksa dan memverifikasi informasi yang terkait dengan pemilih, seperti alamat dan nomor identitas, untuk mencegah kecurangan dalam proses pemilihan.

5. Meningkatkan partisipasi pemilih: Petugas pemutakhiran pemilih juga bertanggung jawab untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilihan. Salah satu cara untuk meningkatkan partisipasi pemilih adalah dengan memastikan bahwa daftar pemilih akurat dan terbaru sehingga pemilih dapat dengan mudah menemukan informasi yang mereka butuhkan untuk memilih (Thamrin et al., 2020).

Memastikan transparansi dalam proses pemilihan: Petugas pemutakhiran pemilih harus memastikan bahwa proses pemilihan berjalan secara transparan dan terbuka untuk umum. Petugas pemutakhiran pemilih harus memungkinkan pengawas pemilu dan pemantau pemilu untuk memeriksa dan memverifikasi informasi yang terkait dengan daftar pemilih.

### **Proses Pemutakhiran Data Pemilih**

Pemutakhiran data pemilih adalah suatu proses yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memastikan bahwa data pemilih yang ada di dalam daftar pemilih tetap akurat dan terkini. Proses pemutakhiran data pemilih ini penting untuk memastikan bahwa proses pemilihan umum berjalan lancar, demokratis, dan adil (Syahputra & Hasan, 2019).

Proses pemutakhiran data pemilih dilakukan secara berkala, dan umumnya dilakukan beberapa bulan sebelum hari pemilihan umum. Proses pemutakhiran data pemilih ini meliputi beberapa tahapan, yaitu: identifikasi daftar pemilih potensial, pendaftaran pemilih baru, verifikasi data pemilih, dan penyusunan daftar pemilih yang baru.

#### **1. Identifikasi Daftar Pemilih Potensial**

Tahapan pertama dalam proses pemutakhiran data pemilih adalah identifikasi daftar pemilih potensial. Pada tahapan ini, pihak KPU dan Kemendagri melakukan pencarian dan pengumpulan data penduduk yang berpotensi menjadi pemilih. Data ini biasanya didapatkan dari Badan Pusat Statistik (BPS), instansi pemerintah, dan lainnya. Sebagaimana disebutkan pada Pasal 11 PKPU 07 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih.

“(1) KPU menerima data kependudukan dari pemerintah dalam bentuk:

- a. Data penduduk potensial pemilih Pemilu yang berasal dari Kementerian Dalam negeri; dan
- b. Data WNI yang bertempat tinggal di luar negeri yang berasal dari Kementerian Luar Negeri.”

KPU dengan pemerintah melakukan koordinasi untuk melakukan sinkronisasi data pemilih. Setelah data penduduk yang berpotensi menjadi pemilih teridentifikasi, KPU dan Kemendagri akan mengirimkan surat pemberitahuan ke rumah-rumah yang terdaftar dalam data tersebut. Surat pemberitahuan ini berisi informasi mengenai proses pemutakhiran data pemilih, tata cara pendaftaran, dan tanggal-tanggal penting yang harus diingat oleh calon pemilih.

#### **2. Pendaftaran Pemilih Baru**

Setelah surat pemberitahuan dikirimkan, tahapan selanjutnya dalam proses pemutakhiran data pemilih adalah pendaftaran pemilih baru. Pada tahapan ini, calon

pemilih diminta untuk mendaftar ke kantor KPU atau kantor Kelurahan atau Kecamatan terdekat dengan membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli, atau Surat Keterangan (Suket) dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) setempat.

Selain itu, calon pemilih juga harus mengisi formulir pendaftaran yang berisi data pribadi seperti nama, alamat, tanggal lahir, dan nomor KTP. Formulir pendaftaran ini kemudian akan divalidasi oleh petugas KPU atau Kelurahan atau Kecamatan terdekat, yang akan memverifikasi kebenaran data pribadi calon pemilih.

### 3. Verifikasi Data Pemilih

Setelah calon pemilih berhasil mendaftar, tahapan selanjutnya dalam proses pemutakhiran data pemilih adalah verifikasi data pemilih. Pada tahapan ini, petugas KPU atau Kelurahan atau Kecamatan akan memverifikasi kebenaran data pribadi calon pemilih yang terdaftar dalam formulir pendaftaran (Manalu et al., 2022).

KPU melakukan penyandingan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) dengan DPT Pemilihan Umum atau Pemilihan terakhir yang dimakan data pemilih yang digunakan dalam Pemilihan Umum. Penyandingan tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa data pemilih yang terdapat dalam DPT sudah sesuai dengan data kependudukan yang terdapat dalam DP4. Dengan cara ini, KPU dapat meminimalisir terjadinya kesalahan atau ketidakakuratan data dalam DPT yang dapat berdampak pada kelancaran proses pemilihan dan kepercayaan publik terhadap hasil pemilihan.

Penyandingan DP4 dengan DPT dilakukan secara berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini berarti bahwa KPU harus melakukan pemutakhiran data pemilih secara terus-menerus, sehingga DPT selalu merupakan data yang akurat dan terkini. Proses pemutakhiran data pemilih ini meliputi berbagai kegiatan, seperti pendaftaran pemilih baru, pemutakhiran data pemilih yang sudah terdaftar, penghapusan data pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat, dan sebagainya (*Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih, 2022*).

KPU juga wajib memperhatikan persyaratan teknis dalam melakukan penyandingan DP4 dengan DPT. Persyaratan tersebut termasuk ketersediaan data DP4 dan DPT dalam format yang sama, metode penyandingan yang digunakan, dan prosedur pengecekan hasil penyandingan. KPU juga wajib melakukan verifikasi dan validasi data yang sudah disandingkan untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam DPT sudah sesuai dengan data kependudukan yang terdapat dalam DP4.

Verifikasi ini dilakukan dengan membandingkan data pribadi calon pemilih dengan data pribadi yang ada di Dukcapil setempat. Jika data pribadi calon pemilih terverifikasi, maka calon pemilih tersebut akan ditambahkan ke dalam daftar pemilih yang baru.

Namun, jika terdapat ketidaksesuaian data pribadi calon pemilih dengan data yang ada di Dukcapil setempat, maka calon pemilih tersebut akan diminta untuk memperbaiki data pribadi tersebut. Calon pemilih juga dapat melakukan perbaikan data pribadi dengan mengajukan perubahan data ke kantor Dukcapil terdekat (Runturambi et al., 2021b).

### 4. Penyusunan Daftar Pemilih yang Baru

Setelah tahapan verifikasi data pemilih selesai dilakukan, tahapan terakhir dalam proses pemutakhiran data pemilih adalah penyusunan daftar pemilih yang baru. Pada tahapan ini, semua data pribadi calon pemilih yang terverifikasi akan dimasukkan ke dalam daftar pemilih yang baru.

Pantarliah melaksanakan kegiatan pencocokan dan penelitian (Coklit) sebagai bagian dari proses penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Umum. Coklit dilakukan untuk memastikan keakuratan dan kelengkapan data pemilih yang tercantum dalam DPT, sehingga DPT yang terbentuk dapat dipercaya dan dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum.

Dalam melaksanakan Coklit, Pantarliah mengacu pada Daftar Pemilih dalam formulir Model A-Daftar Pemilih yang telah disusun berbasis TPS. Pantarliah melakukan kunjungan ke rumah pemilih yang terdaftar dalam DPT untuk melakukan pencocokan dan penelitian data. Selama kunjungan, Pantarliah meminta pemilih untuk menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau dokumen identitas lain yang sah, dan melakukan verifikasi data pemilih yang tercantum dalam DPT.

Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah daftar yang berisi nama-nama pemilih yang memenuhi persyaratan dan berhak menggunakan hak pilih pada Pemilihan Umum. DPT disusun berdasarkan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang akan digunakan oleh pemilih saat pemilihan dilakukan. Dalam penyusunan DPT, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggunakan formulir Model A Daftar Pemilih.

Formulir Model A Daftar Pemilih digunakan untuk mencatat data pemilih yang akan terdaftar dalam DPT, baik pemilih yang telah terdaftar sebelumnya maupun pemilih yang baru mendaftar. Formulir ini berisi data-data penting mengenai pemilih, seperti nama, alamat, jenis kelamin, nomor KTP atau NIK, dan lain-lain. Data-data yang tercantum dalam formulir Model A Daftar Pemilih akan digunakan oleh KPU untuk menentukan apakah seseorang memenuhi syarat dan berhak terdaftar dalam DPT atau tidak (*Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih, 2022*).

Daftar pemilih yang baru ini kemudian akan disimpan dan dikelola oleh KPU dan Kemendagri, dan akan digunakan pada saat pemilihan umum berlangsung. Selain itu, daftar pemilih yang baru ini juga akan digunakan oleh petugas pemungutan suara untuk memeriksa dan mencocokkan data pemilih pada saat hari pemilihan umum.

Proses pemutakhiran data pemilih adalah suatu proses yang dilakukan oleh KPU dan Kemendagri untuk memastikan bahwa daftar pemilih tetap akurat dan terkini. Proses ini meliputi beberapa tahapan, yaitu identifikasi daftar pemilih potensial, pendaftaran pemilih baru, verifikasi data pemilih, dan penyusunan daftar pemilih yang baru (Handayani et al., 2022).

Proses pemutakhiran data pemilih sangat penting untuk memastikan bahwa pemilihan umum berjalan lancar, demokratis, dan adil. Oleh karena itu, calon pemilih diharapkan untuk mematuhi semua aturan dan tata cara dalam proses pemutakhiran data pemilih, serta memberikan data yang akurat dan benar pada saat mendaftar. Dengan demikian, proses pemilihan umum dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan hasil yang sah dan adil.

## **KESIMPULAN**

Petugas pemutakhiran pemilih memainkan peran penting dalam memastikan keberlangsungan demokrasi. Proses pemutakhiran data pemilih dilakukan melalui beberapa tahap, seperti pendaftaran pemilih, penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS), dan pelaksanaan Coklit. Pada tahap pendaftaran pemilih, petugas pemutakhiran pemilih bertanggung jawab untuk menerima dan memverifikasi data pemilih yang tercantum dalam formulir pendaftaran pemilih. Selanjutnya, pada tahap penyusunan DPS, petugas pemutakhiran pemilih bertanggung jawab untuk menyusun Daftar Pemilih Sementara yang mencantumkan data pemilih yang telah diverifikasi pada tahap pendaftaran. Tanggung jawab petugas pemutakhiran pemilih adalah untuk melaksanakan tugas secara profesional dan menjaga integritasnya, sehingga DPT yang terbentuk dapat dipercaya dan dijadikan acuan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum. KPU dan pemerintah berkoordinasi untuk memastikan bahwa data pemilih yang tercantum dalam DPT merupakan data yang terbaru dan akurat, serta mengadopsi teknologi informasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan pemutakhiran data pemilih.

## REFERENSI

- Ade fithrian, Asrinaldi, & Aidinil Zetra. (2022). Budaya Malpraktik Penyelenggara Dalam Pelaksanaan Pencocokan Dan Penelitian Daftar Pemilih. *Jurnal Niara*, 15(1), 103–111. <https://doi.org/10.31849/niara.v15i1.8801>
- Amin, M., Nasution, M. A., & Nasution, F. A. (2021). Institutional Strengthening of Electoral Commission in Increasing Voter Participation in Medan Mayoral Elections 2020. *ABDIMAS TALENTA*, 6(2), 411–417. <https://talenta.usu.ac.id/abdimas/article/view/6331>
- Handayani, Y. C., Liando, D. M., & Lengkong, J. P. (2022). Pengelolaan Data Pemilih Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2020 Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Voter Data Management for the 2020 Governor and Deputy Governor Elections at the General Election Commission of Southeast Minaha. *Agrisosioekonomi : Jurnal Transdisiplin Pertanian (Budidaya Tanaman, Perkebunan, Kehutanan, Peternakan, Perikanan, Sosial dan Ekonomi)*, 18(September), 959–968.
- Hawana, A. (2022). Peran Lembaga KPU dan Bawaslu dalam Mengatasi Permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Saat Pemilihan Umum. *Supremasi Hukum*, 18(2), 102–110. <http://ejournal.unis.ac.id/index.php/JS/article/view/3018>
- Heriyanto, Syamsiar, & J, J. Q. (2022). Efektifitas Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih ( Studi Kasus pada Kantor Bawaslu Kabupaten Wajo ). *Jurnal Ada Na Gau: Public Administration*, 3(2), 1169–1179.
- Kartoni. (2022). Sinergitas Peranan Penyelenggara Pemilu, Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Mewujudkan Perlindungan Hak Memilih Melalui Pendaftaran Pemilih. *Awasia: Jurnal Pemilu dan Demokrasi*, 2(1), 1–19. <https://doi.org/10.55108/awasia.v2i1.110>
- Mahendra, I. (2018). Implementasi Kebijakan Pendataan Pemilih Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Malang 2013. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 8(1), 28–36.
- Manalu, E. H., Harahap, H., & Ridho, H. (2022). Kualitas Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan. *Perspektif*, 11(3), 1092–1104. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i3.6427>
- Megasari, P. N. (2023). *Berapa Jumlah Pantarlih Pemilu 2024 Tiap Desa? Berikut Informasinya*. Detik.com. <https://www.detik.com/jateng/berita/d-6542030/berapa-jumlah-pantarlih-pemilu-2024-tiap-desa-berikut-informasinya>
- Mustofa, A. (2015). Implementasi Kebijakan Pendaftaran Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Batu Tahun 2012. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 4(2), 313–326. <https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/view/111>
- Ningsih, D. G., Harahap, R. H., & Kusmanto, H. (2023). Analisis Integritas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pendataan Pemilih pada Pemilihan Walikota dan

- Wakil Walikota Medan Tahun 2020 di Kecamatan Medan Polonia. *Perspektif*, 12(1), 251–262. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v12i1.7740>
- Nugraha, A., Sari, N., Ningsih, G., & Ramdani, M. S. (2020). Peranan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Dalam Pemutakhiran Data Pemilih. *Datin Law Jurnal*, 1(1). <https://doi.org/10.36355/dlj.v1i1.334>
- Nurbeti, & Chandra SY, H. (2021). Pemenuhan Hak Pilih Bagi Disabilitas dalam Pemilu oleh KPU di Sumatera Barat. *Kertha Wicaksana*, 15(2), 130–137. <https://doi.org/10.22225/kw.15.2.2021.130-137>
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih. (2022).
- Runturambi, M., Lumolos, J., & Liando, D. M. (2021a). Kinerja petugas pemutakhiran data pemilih dalam tahapan pemilihan umum tahun 2019 di Kecamatan Tumpa Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Governance*, 1(2), 1–8.
- Sari, R. P. (2021). Problematika Proses Pemutakhiran Data Pemilih pada Pilkada Tahun 2020 di Sumatera Barat. *Awasia: Jurnal Pemilu dan Demokrasi*, 1(1), 27–36. <http://jurnal.banten.bawaslu.go.id/index.php/awasia/article/view/38>
- Sasongko, & Sari, S. D. (2021). Perlindungan Hak Konstitusional Pemilih Pada Pemilu di Masa Pandemi. *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*.
- Supranto. (2021). Model Komunikasi Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Kendari Dalam Mensukseskan Pemilihan Walikota Langsung dan Serentak Tahun 2017. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 2(4), 691–700.
- Syahputra, I., & Hasan, E. (2019). Fenomena Pemilih Ganda Pada Pilkada Gayo Lues Tahun 2017. *Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial*, 2. <http://www.jim.unsyiah.ac.id/FISIP/article/view/12979>
- Tefa, G., & Nurhidayah, J. (2018). Efektivitas Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Siak) Dalam Penetapan Daftar Pemilih Tetap (Dpt) Di Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Dukcapil*, 6(2), 161–188.
- Telaumbanua, D., Laia, M. Y., Laia, R. D., & Wau, S. H. (2019). *Peran pemilih muda dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada penyelenggaraan pemilu*.
- Thamrin, M. H., Nasution, M. A., & Nasution, F. A. (2020). Problematik Data Pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018 Di Kota Medan. *Sospol: Jurnal Sosial Politik*, 6(2), 156–166. <https://scholar.archive.org/work/bsya7yrw7fc6jd3ehd7gwf32vu/access/wayback/http://ejournal.umm.ac.id/index.php/sospol/article/download/11367/pdf>
- Weriza, Asrinaldi, & Arief, E. (2019). Budaya Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Dalam Pemilu Di Kota Padang Panjang. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 20(2), 213–222. <https://doi.org/10.25077/jantro.v20.n2.p213-222.2018>
- Zairudin, A. (2021). Mekanisme Penetapan Daftar Pemilih dalam Perspektif Hukum. *Legal Studies Journal*, 1(7), 18–36.

---

**Copyright Holder :**

© Khoirul Ma'arif (2022).

**First Publication Right :**

© Jurnal Tana Mana

**This article is under:**

